



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Sengkuang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/2 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sengkuang RT 001 RW 001 Desa Benua
Krio, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten
Ketapang, Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Sdr. M Dendy Harmingga,SH, S.H., 2. Laode Silitonga, S.H., 3. Hidayat IT, S.H., 4. Affriza, S.H., dan 5. Tis Ariani, S.H. ,Dkk Advokat, yang berkantor di LBH Borneo Tanjungpura Indonesia beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 LT-2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : [REDACTED] Ktp tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor [REDACTED] Ktp tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] Ktp tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa LISIANUS SISWANTO Alias TO Alias KONGKENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengannya terhadap anak melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]



Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju milik korban an. Bilbita Celsi;
- 1 (satu) lembar celana panjang milik korban an. Bilbita Celsi;
- 1 (satu) lembar bra milik korban an. Bilbita Celsi;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Desa tidak memiliki Akte Lahir korban an. Bilbita Celsi;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakawa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa sejak awal proses penyidikan di kepolisian sampai proses persidangan Terdakwa tidak mengakui atas perbuatan yang dituduhkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa keterangan saksi saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sejak awal tidak ada yang mengetahui, melihat atau mendengar, secara langsung kejadian yang dituduhkan oleh Penuntut Umum;
3. Bahwa hasil *Visum Et Repertum* tidak dapat menjelaskan siapa pelaku tindak pidana;
4. Bahwa saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa melihat Terdakwa pulang sama dengan istri Terdakwa pada waktu tersebut dan yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya dari Anak korban yang memiliki kesulitan dalam berinteraksi karena perkembangannya tidak seperti pada anak pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menerangkan bahwa tetap dengan tuntutan karena sekalipun Anak Korban perkembangannya tidak seperti pada anak pada umumnya namun anak korban dapat membedakan wajah orang dan Anak Korban merasa Trauma atau ketakutan Ketika melihat wajah Terdakwa pada saat awal persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Lisianus Siswanto Alias To Alias Kongkeng Ald. Petrus Ucit pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah datuk anak korban yang beralamat di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak [REDACTED] melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juli 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang yang menerangkan bahwa anak korban [REDACTED], berjenis kelamin perempuan, lahir di Sengkuang pada tanggal 12 Januari 2011, berusia 12 tahun.

Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah datuk anak korban [REDACTED] yang beralamat di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, terdakwa Lisianus Siswanto Alias To Alias Kongkeng Ald. Petrus Ucit masuk ke dalam kamar depan melalui ventilasi jendela kamar di mana anak korban [REDACTED] sedang beristirahat. Terdakwa kemudian membuka baju warna kuning dan celana pendek warna merah yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa membuka pakaian anak korban [REDACTED] yang mengenakan baju dan celana panjang. Terdakwa menepuk bahu sebelah kanan anak korban sekali lalu menindih anak korban dan membekap mulut anak korban serta **menyuruh anak korban untuk**

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]



tidak berteriak dan mengancam akan membunuh anak korban apabila anak korban berteriak. Terdakwa kemudian menyetubuhi anak korban dengan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu, terdakwa pergi melalui jendela kamar.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Sandai [REDAKSI] tanggal 25 Juli 2023 pada kesimpulan hasil pemeriksaan pada anak korban yang berusia 12 (dua belas) tahun didapatkan Hymen sudah tidak utuh, robek pada jam satu, jam sembilan, dan jam sebelas. Tepi luka sudah tumpul, kemerahan +, lendir -, keputihan -, darah +, nyeri +. Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Sosial terhadap anak korban, anak korban terindikasi disabilitas intelektual yang dilihat dari kurangnya kemampuan untuk berbicara dan merespon.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Lisianus Siswanto Alias To Alias Kongkeng Ald. Petrus Ucit pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah datuk anak korban yang beralamat di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak [REDAKSI] untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga [REDAKSI] yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juli 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang yang menerangkan bahwa anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, berjenis kelamin perempuan, lahir di Sengkuang pada tanggal 12 Januari 2011, berusia 12 tahun.

Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah datuk anak korban ██████████ yang beralamat di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, terdakwa Lisianus Siswanto Alias To Alias Kongkeng Ald. Petrus Ucit masuk ke dalam kamar depan melalui ventilasi jendela kamar di mana anak korban ██████████ sedang beristirahat. Terdakwa kemudian membuka baju warna kuning dan celana pendek warna merah yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa membuka pakaian anak korban ██████████ yang mengenakan baju dan celana panjang. Terdakwa menepuk bahu sebelah kanan anak korban sekali lalu menindih anak korban dan membekap mulut anak korban serta **menyuruh anak korban untuk tidak berteriak dan mengancam akan membunuh anak korban apabila anak korban berteriak**. Terdakwa kemudian menyetubuhi anak korban dengan **memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban** selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu, terdakwa pergi melalui jendela kamar.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Sandai ██████████ tanggal 25 Juli 2023 pada kesimpulan hasil pemeriksaan pada anak korban yang berusia 12 (dua belas) tahun didapatkan Hymen sudah tidak utuh, robek pada jam satu, jam sembilan, dan jam sebelas. Tepi luka sudah tumpul, kemerahan +, lendir -, keputihan -, darah +, nyeri +. Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Sosial terhadap anak korban, anak korban terindikasi disabilitas intelektual yang dilihat dari kurangnya kemampuan untuk berbicara dan merespon.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor ██████████

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED] anak perempuan dari **SUGIANTO YAMPANG Alias YANPANG** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa benar Anak Korban mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 pukul 22.00 WIB di rumah Datuk Korban yang beralamat di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai, Kab. Ketapang. Pada saat itu salah satu warga ada acara begendang untuk menghormati orang tua yang sudah meninggal;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan Anak Korban trauma melihat Terdakwa sehingga Anak Korban tidak ingin berada di satu ruangan dengan terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban bermula dari Terdakwa yang masuk ke dalam kamar melalui ventilasi jendela kamar depan di mana Anak Korban sedang beristirahat. Kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka pakaian Anak Korban. Kemudian Terdakwa menepuk bahu sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian menindih Anak Korban dan membekap mulut Anak Korban serta mengancam Anak Korban untuk tidak berteriak dan Anak Korban diancam akan dibunuh jika berteriak. Kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban. Perbuatan Terdakwa dilakukan sekitar 5 (lima) menit kemudian setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban melalui jendela kamar;
- Bahwa pada saat kejadian sudah tengah malam dan di rumah ada Datuk dan Nenek Anak Korban namun Datuk dan Nenek sedang tidur sehingga tidak melihat perbuatan terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengenali wajah Terdakwa karena saat itu situasi kamar terang dan pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengenali wajah terdakwa sebagai orang tua dari Tesa yang merupakan anak dari terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 12 tahun;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban mencium bau arak dari mulut terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban takut menceritakan kejadian pemerkosaan yang dialami sehingga Anak Korban mengalami sakit hingga beberapa hari. Kemudian saksi Sugianto Yampang selaku bapak Anak Korban datang untuk melihat kondisi Anak Korban yang sedang sakit dan membawa berobat dengan dukun di kampung. Menurut dukun, bahwa Anak Korban sakit karna sawan terhadap orang. Kemudian setelah sembuh Anak Korban baru bisa menceritakan kejadian yang dialami kepada Ibu dan Bapak Anak Korban bahwa mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh bapak dari Tesa alias Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat kejadian;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit di bagian dada, perut dan kemaluan dimana pada saat buang air kecil terasa perih;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban tidaklah benar dan itu fitnah karena Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban sama sekali;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap dengan keterangannya;

2. SUGIANTO YAMPANG Alias YANPANG Anak Laki-Laki dari KOSMAS KOPO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan!
- Bahwa saksi merupakan orang tua dari Anak Korban yang masih berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya Anak Korban yang juga putri saksi mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban [REDACTED], Anak Korban telah diperkosa oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 pukul 22.00 WIB di rumah Datuk Anak Korban yang beralamat di Dusun Sengkuang, Benua Krio, Kec. Hulu Sungai, Kab. Ketapang;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, cara terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara masuk ke dalam kamar melalui pintu jendela



rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban tidur kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan membekap mulut Anak Korban serta mengancam Anak Korban untuk tidak berteriak dan Anak Korban diancam akan dibunuh jika berteriak. Kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban kemudian menyetubuhi Anak Korban sebanyak satu kali. Setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dalam keadaan kesakitan di bagian kemaluan Anak Korban;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit di bagian kemaluan dan merasa takut serta trauma;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah mertua saksi yang beralamat di Dusun Sengkuang, Benua Krio, Kec. Hulu Sungai, Kab. Ketapang saksi pergi menumpang menginap di rumah mertua saksi di mana Anak Korban tinggal. Kemudian saksi bertemu dengan Anak Korban yang saat itu sedang sakit kemudian saksi membawa Anak Korban untuk berobat di dukun kampung dan berdasarkan penjelasan dari dukun kampung bahwa Anak Korban sakit sawan orang. Setelah diberi pengobatan terhadap Anak Korban, Anak Korban sembuh dan bercerita kepada istri saksi/ibu Anak Korban bahwa Anak Korban mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh seseorang yang diketahui adalah orang tua/bapak teman Anak Korban yang bernama TESA yang diketahui adalah nama Terdakwa (LISIANUS SISWANTO Als TO Als KONGKENG Anak laki-laki dari PETRUS UCIT);
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui nama Terdakwa namun mengenali wajah terdakwa yang Anak Korban ketahui bahwa terdakwa adalah bapak dari Tesa yang beralamat di Dusun Sengkuang, Benua Krio, Kec. Hulu Sungai, Kab. Ketapang;
- Bahwa Anak Korban mengalami sakit di bagian kemaluan dan merasa takut serta trauma.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidaklah benar dan itu fitnah karena Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban sama sekali;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

3. HERKALANUS SEGORA Anak Laki-Laki Dari (Alm) DOMANG
dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi merupakan Demong Desa Benua Krio
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan saksi selaku demong desa mendapatkan laporan dari saksi SUGIANTO YAMPANG yang merupakan orang tua dari Anak Korban bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh bapak dari Tesa alias Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Datuk Korban yang beralamat di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUGIANTO YAMPANG, Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban tidur. Kemudian terdakwa menindih Anak Korban dan membekap mulut Anak Korban serta mengancam akan membunuh Anak Korban apabila Anak Korban berteriak. Terdakwa kemudian setelah selesai, Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa tidak tahu nama pelakunya namun Anak Korban mengenali wajah Terdakwa sebagai bapak dari anak yang bernama Tesa. Setelah mendengar penjelasan Anak Korban, memang betul Terdakwa memiliki anak perempuan yang bernama Tesa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku warga Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai yang memiliki kebiasaan buruk mengganggu perempuan dan istri orang di kampung. Terdakwa suka mengajak perempuan dan istri orang di kampung untuk dilecehkan bahkan terdakwa terbiasa masuk ke rumah warga di mana diketahui kepala rumah tangga/suami di rumah tersebut sedang tidak ada di rumah. Kemudian terdakwa mengajak istri pemilik rumah untuk dilecehkan akan tetapi perbuatan terdakwa tidak ada yang berhasil karena calon korbannya melawan. Anak Korban tidak dapat melawan karena selain masih anak di bawah umur juga kemampuan berpikirnya termasuk di bawah rata-rata anak yang normal lainnya atau terbelakang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengganggu perempuan maupun istri orang tersebut tidak diproses secara adat karena calon korban perempuan lajang maupun yang sudah menikah/bersuami berani melawan sehingga tidak sampai terjadi pelecehan atau disetubuhi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidaklah benar dan itu fitnah karena Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sama sekali dan Terdakwa tidak pernah melecehkan istri orang ataupun perempuan lain;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

4. FLORIANUS SUDIRNUS ALS SUDIR Anak Laki-Laki Dari MOSEN

(Alm) dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi merupakan Demong Kerajaan Hulu Aik
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan saksi selaku demong desa mendapatkan laporan dari saksi SUGIANTO YAMPANG yang merupakan orang tua dari Anak Korban bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh bapak dari Tesa alias Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Datuk Korban yang beralamat di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUGIANTO YAMPANG, Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban tidur. Kemudian terdakwa menindih Anak Korban dan membekap mulut Anak Korban serta mengancam akan membunuh Anak Korban apabila Anak Korban berteriak. Terdakwa kemudian setelah selesai, Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa tidak tahu nama pelakunya namun Anak Korban mengenali wajah Terdakwa sebagai bapak dari anak yang bernama Tesa. Setelah mendengar penjelasan Anak Korban, memang betul Terdakwa memiliki anak perempuan yang bernama Tesa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku warga Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai yang memiliki kebiasaan buruk mengganggu perempuan dan istri orang di kampung. Terdakwa suka mengajak perempuan dan istri orang di kampung untuk dilecehkan bahkan terdakwa terbiasa masuk ke rumah warga di mana diketahui kepala rumah tangga/suami di rumah tersebut sedang tidak ada di rumah. Kemudian terdakwa mengajak istri pemilik rumah untuk dilecehkan akan tetapi perbuatan terdakwa tidak ada yang berhasil karena calon korbannya melawan. Anak Korban tidak dapat melawan karena selain masih anak di bawah umur juga kemampuan berpikirnya termasuk di bawah rata-rata anak yang normal lainnya atau terbelakang;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengganggu perempuan maupun istri orang tersebut tidak diproses secara adat karena calon korban perempuan lajang maupun yang sudah menikah/bersuami berani melawan sehingga tidak sampai terjadi pelecehan atau disetubuhi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidaklah benar dan itu fitnah karena Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban sama sekali dan Terdakwa tidak pernah melecehkan istri orang ataupun perempuan lain;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

5. MARGARETA ATENG dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu dari Anak Korban yang masih berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban Anak Korban telah diperkosa oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 pukul 22.00 WIB di rumah Datuk Anak Korban yang beralamat di Dusun Sengkuang, Benua Krio, Kec. Hulu Sungai, Kab. Ketapang;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui pintu jendela rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban tidur kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan membekap mulut Anak Korban serta mengancam Anak Korban untuk tidak berteriak dan Anak Korban diancam akan dibunuh jika berteriak. Kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban kemudian menyetubuhi Anak Korban sebanyak satu kali. Setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dalam keadaan kesakitan di bagian kemaluan Anak Korban. Atas perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit di bagian kemaluan dan merasa takut serta trauma;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah orang tua saksi yang beralamat di Dusun Sengkuang, Benua Krio, Kec. Hulu Sungai, Kab. Ketapang saksi pergi menumpang menginap di rumah orang tua saksi di mana Anak Korban tinggal. Kemudian saksi bertemu dengan Anak Korban yang saat itu sedang sakit kemudian saksi membawa Anak Korban untuk berobat di dukun kampung dan berdasarkan penjelasan dari dukun kampung bahwa Anak Korban sakit sawan orang. Setelah diberi pengobatan terhadap Anak Korban, Anak Korban sembuh dan bercerita

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada istri saksi/ibu Anak Korban bahwa Anak Korban mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh seseorang yang diketahui adalah orang tua/bapak teman Anak Korban yang bernama TESA yang diketahui adalah nama Terdakwa (LISIANUS SISWANTO Als TO Als KONGKENG Anak laki-laki dari PETRUS UCIT);

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui nama Terdakwa namun mengenali wajah Terdakwa yang Anak Korban ketahui bahwa terdakwa adalah bapak dari Tesa yang beralamat di Dusun Sengkuang, Benua Krio, Kec. Hulu Sungai, Kab. Ketapang;
- Bahwa Anak Korban mengalami sakit di bagian kemaluan dan merasa takut serta trauma.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidaklah benar dan itu fitnah karena Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban sama sekali;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Ahli berikut:

1. Ahli dr. WARRAIHAN Binti FERDINANDUS MASDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dokter umum yang membuat pemeriksaan luar (Visum Er Repertum) yang memiliki keahlian di bidang kedokteran;
- Bahwa Ahli memiliki pengalaman di bidang kedokteran;
- Bahwa Ahli memiliki kualifikasi pendidikan di bidang kedokteran;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Tugas/Penunjukan dari Kepala Puskesmas Sandai dan surat permintaan dari Kapolsek Sandai [REDACTED] 2023;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Anak Korban pada tanggal 25 Juli 2023 bersama dengan perawat Erni;
- Bahwa yang pertama dilakukan oleh Ahli adalah memastikan identitas Anak Korban yang diketahui bernama [REDACTED]. Kemudian Ahli melakukan pemeriksaan kondisi pasien dan melakukan cek tekanan darah serta kondisi psikologi Anak Korban untuk memastikan apakah dapat dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya Ahli memeriksa bagian kemaluan Anak Korban. Setelah Ahli melakukan pembersihan di alat kemaluan korban, kemudian setelah itu ditemukan adanya luka robekan sebanyak 1 (satu) titik. Ahli selanjutnya melakukan pemeriksaan di bagian rahim



dengan cara memasukkan 1 (satu) jari ke dalam kemaluan Anak Korban dan pada saat itu ditanyakan kepada Anak Korban apa Anak Korban merasa nyeri dan korban menjawab merasa nyeri di bagian alat kelamin Anak Korban. Pada saat dilakukan pemeriksaan Anak Korban sedang dalam masa datang bulan atau menstruasi yang pada saat itu kemungkinan sudah mau selesai karena hanya ditemukan darah sedikit.

Selanjutnya dicantumkan dalam Visum Et Repertum;

- Bahwa Ahli menggunakan alat berupa sarung tangan, penggaris, kain kasa, alkohol dan betadine serta tetoskop;
- Bahwa Anak Korban tidak dalam kondisi hamil dikarenakan sedang dalam masa menstruasi dan pada saat dilakukan pengecekan bahwa korban ada menjelaskan merasa nyeri saat buang air kecil;
- Bahwa Ahli berpendapat luka yang tampak pada kemaluan Anak Korban merupakan luka lama karena bentuk tepian perlukaannya sudah tumpul;
- Bahwa menurut pendapat Ahli disebut luka lama karena luka tersebut terjadi lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan alat bukti surat berupa;

1. Kartu Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juli 2019 oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 12 Januari 2011, sehingga pada saat kejadian berusia 12 (dua belas) tahun;
2. Visum Et Repertum Puskesmas [REDACTED] tanggal 25 Juli 2023 pada kesimpulan hasil pemeriksaan pada anak korban yang berusia 12 (dua belas) tahun didapatkan Hymen sudah tidak utuh, robek pada jam satu, jam sembilan, dan jam sebelas. Tepi luka sudah tumpul, kemerahan +, lendir -, keputihan -, darah +, nyeri +.;
3. Laporan Sosial Anak Berkonflik Dengan Hukum atas nama [REDACTED] berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Sosial terhadap anak korban, anak korban terindikasi disabilitas intelektual yang dilihat dari kurangnya kemampuan untuk berbicara dan merespon dan Anak Korban mengalami trauma;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa dalam persidangan;
- bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 27 Juli 2023 serta keterangan tersebut adalah benar;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya telah memaksa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada tanggal 17 Juli 2023 pukul 22.00 WIB di rumah Datuk Anak Korban yang beralamat di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kab. Ketapang;
- Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan Anak Korban yang merupakan anak dari saksi SUGIANTO YAMPANG;
- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki anak perempuan yang bernama TESA;
- Bahwa Terdakwa mengaku sedang tidur di rumah pada saat kejadian;
- Bahwa Pada tanggal 17 Juli 2023 mulai pukul 18.00 WIB terdakwa menghadiri pesta di kampung bersama dengan istri terdakwa dengan berjalan kaki. Sesampainya di acara Terdakwa juga meminum minuman keras berupa arak karena setiap acara pesta di kampung pasti ada disediakan minuman keras. Karena hampir mabuk terdakwa kemudian pulang pada sekitar pukul 22.00 WIB bersama dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyangkal atas keterangan saksi HERLANUS SEGORA dan Saksi FLORIANUS SUDIRNUS yang menerangkan bahwa Terdakwa memiliki kebiasaan buruk di kampung yang sering mengganggu istri orang atau perempuan untuk memenuhi hasrat terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban memiliki kesulitan dalam berinteraksi karena perkembangannya yang tidak seperti anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. LAURENSIUS SOLEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi merupakan mantan ketua RT di Dusun Sengkuang;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 ada acara begendang atau semacam acara pesta yang diadakan oleh salah satu warga kampung;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat hadir di acara begendang tersebut;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa sama-sama pulang pada sekitar pukul 10.00 WIB, namun karena rumah antara Terdakwa dengan saksi berbeda arah maka saksi pulang sendiri dan tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa setelah bertemu di acara begendang tersebut;
- Bahwa saksi tidak yakin jika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa jarak rumah Datuk Anak Korban hanya berjarak sekitar kurang lebih sekitar seratus lima puluh meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak perempuan bernama TESA;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa terdakwa diberitakan oleh warga sekitar bahwa terdakwa suka mengganggu istri orang, namun menurut saksi kabar tersebut tidak betul;
- Bahwa saksi bekerja di kebun sawit dan kadang tidak pulang ke rumah;
- Bahwa antara keluarga Anak Korban dan Terdakwa tidak pernah terjadi permasalahan baik secara sosial maupun mengenai keuangan;
- Bahwa demong desa merupakan orang yang paling dihormati di kampung. Apabila ada permasalahan di kampung selalu diselesaikan melalui demong desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

2. ERNI YATI PIYA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 memang ada acara begendang atau semacam acara pesta yang diadakan oleh salah satu warga kampung;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa sama-sama pulang pada sekitar pukul 10.00 WIB, setelah sampai rumah saksi dan Terdakwa tidur;
- Bahwa saksi tidak yakin jika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada tanggal tersebut karena pada tanggal tersebut Terdakwa bersama saksi;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan demong jika Terdakwa suka mengganggu istri orang, menurut saksi kabar tersebut tidak betul dan fitnah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

3. H HANSIF tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi merupakan adik dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 memang ada acara begendang atau semacam acara pesta yang diadakan oleh salah satu warga kampung, namun saksi tidak berada di tempat dan tidak mengetahui apa yang terjadi
- Bahwa saksi tidak yakin jika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, karena Terdakwa sudah memiliki istri;
- Bahwa keterangan demong jika Terdakwa suka mengganggu istri orang atau perempuan, menurut saksi kabar tersebut tidak betul dan fitnah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

4. KORNELIUS HERIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 saksi ikut acara pesta di kampung dan bertemu dengan terdakwa serta istrinya;
- Bahwa benar di acara tersebut biasa minum minuman keras seperti tuak dan arak;
- Bahwa pada acara Tersebut saksi dan Terdakwa sama sama mengkonsumsi arak;
- Bahwa pada saat saksi pulang tidak bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menyangkal cerita demong adat yang memberitakan bahwa terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban dan mengenai cerita-cerita tentang terdakwa yang dituduh mengganggu istri orang di kampung;
- Bahwa posisi demong adat lebih tinggi daripada ketua RT apabila dilihat dari hierarki sosial di masyarakat;
- Bahwa Anak Korban memang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi namun masih bisa berinteraksi;
- Bahwa Anak Korban masih dapat mengenali wajah orang;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak selalu berada di kampung karena urusan pekerjaan;
- Bahwa saksi HERKALANUS SEGORA dan Saksi FLORIANUS SUDIRNUS selaku demong adat tidak memiliki masalah dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

5. SUPRIYANTO LEO tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi merupakan Anak dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 memang ada acara begendang atau semacam acara pesta yang diadakan oleh salah satu warga kampung;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa sama-sama pulang pada sekitar pukul 10.00 WIB, namun kami pulang beda rumah;
- Bahwa saksi tidak yakin jika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada tanggal tersebut karena pada tanggal tersebut Terdakwa bersama saksi;
- Bahwa keterangan demong jika Terdakwa suka mengganggu istri orang, menurut saksi kabar tersebut tidak betul dan fitnah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju milik korban an. [REDACTED]
- 2) 1 (satu) lembar celana panjang milik korban an. [REDACTED]
- 3) 1 (satu) lembar Celana dalam milik korban an. [REDACTED]
- 4) 1 (satu) lembar bra milik korban an. [REDACTED]
- 5) 1 (satu) lembar surat keterangan dari Desa tidak memiliki Akte Lahir korban an. [REDACTED]
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023 karena telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah datuk Anak Korban yang beralamat di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara masuk ke dalam kamar depan melalui ventilasi jendela kamar di mana Anak Korban sedang beristirahat. Terdakwa kemudian membuka baju dan celana pendek Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian anak korban yang mengenakan baju dan celana panjang, kemudian Terdakwa menepuk bahu sebelah kanan Anak Korban sekali lalu menindih anak korban dan membekap mulut anak korban serta menyuruh anak korban untuk tidak berteriak dan mengancam akan membunuh anak korban apabila anak korban berteriak, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu, Terdakwa pergi melalui jendela kamar;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban mencium bau minuman keras dari mulut Terdakwa. Anak Korban juga mengenali wajah Terdakwa yang dikenalnya sebagai bapak dari anak perempuan yang bernama Tesa. Selain itu, pada saat di persidangan Anak Korban pun terlihat ketakutan ketika melihat wajah terdakwa sehingga pemeriksaan Anak Korban dilakukan tanpa kehadiran terdakwa di ruang sidang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 diadakan pesta atau yang dikenal sebagai begendang menurut adat desa sekitar untuk menghormati orang tua yang sudah meninggal. Pada hari tersebut Terdakwa bersama dengan istrinya menghadiri acara tersebut dengan berjalan kaki menuju rumah yang mengadakan pesta. Di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi LAURENSIUS SOLEN dan saksi KORNELIUS HARIYANTO. Dalam acara tersebut juga biasa dijamu dengan minum minuman keras

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa arak atau tuak, Terdakwa pun turut minum minuman keras tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERKALANUS SEGORA dan Saksi FLORIANUS SUDIRNUS selaku demong adat menerangkan Terdakwa selaku warga Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai yang memiliki kebiasaan buruk mengganggu perempuan dan istri orang di kampung. Terdakwa suka mengajak perempuan dan istri orang di kampung untuk dilecehkan bahkan Terdakwa terbiasa masuk ke rumah warga di mana diketahui kepala rumah tangga/suami di rumah tersebut sedang tidak ada di rumah. Kemudian terdakwa mengajak istri pemilik rumah untuk dilecehkan akan tetapi perbuatan terdakwa tidak ada yang berhasil karena calon korbannya melawan. Anak Korban tidak dapat melawan karena selain masih anak di bawah umur juga kemampuan berpikirnya termasuk di bawah rata-rata anak yang normal lainnya atau terbelakang;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juli 2019 oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 12 Januari 2011, sehingga pada saat kejadian berusia 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan [REDACTED] tanggal 25 Juli 2023 pada kesimpulan hasil pemeriksaan pada anak korban yang berusia 12 (dua belas) tahun didapatkan Hymen sudah tidak utuh, robek pada jam satu, jam sembilan, dan jam sebelas. Tepi luka sudah tumpul, kemerahan +, lendir -, keputihan -, darah +, nyeri +;

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berkonflik Dengan Hukum atas nama [REDACTED] berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Sosial terhadap anak korban, anak korban terindikasi disabilitas intelektual yang dilihat dari kurangnya kemampuan untuk berbicara dan merespon dan Anak Korban mengalami trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]



Primair	: Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
Subsida	Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap LISIANUS SISWANTO Als TO Als KONGKENG ANAK LAKI-LAKI DARI PETRUS UCIT, yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa menodongkan senjata tajam, senjata api atau sampai dengan suatu tindakan yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara khusus tentang makna dan arti persetubuhan, namun berdasarkan *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 pengertian persetubuhan ialah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, dimana alat kemaluan laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa uraian tersebut mensyaratkan bahwa penis harus masuk kedalam vagina dan mengeluarkan mani (sperma). Arti persetubuhan tersebut merupakan pengertian dalam aliran klasik. Aliran tersebut sekarang telah banyak disimpangi dimana menurut aliran modern pengertian persetubuhan lebih luas yaitu tanpa mengeluarkan air mani (sperma) pun hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juli 2019 oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 12 Januari 2011, sehingga pada saat kejadian berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, alat bukti surat, Petunjuk dan barang bukti yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum jika Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023 karena telah menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah datuk Anak Korban

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]



yang beralamat di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara masuk ke dalam kamar depan melalui ventilasi jendela kamar di mana Anak Korban sedang beristirahat. Terdakwa kemudian membuka baju dan celana pendek Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian anak korban yang mengenakan baju dan celana panjang, kemudian Terdakwa menepuk bahu sebelah kanan Anak Korban sekali lalu menindih anak korban dan membekap mulut anak korban serta menyuruh anak korban untuk tidak berteriak dan mengancam akan membunuh anak korban apabila anak korban berteriak, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu, Terdakwa pergi melalui jendela kamar;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban mencium bau minuman keras dari mulut Terdakwa. Anak Korban juga mengenali wajah Terdakwa yang dikenalnya sebagai bapak dari anak perempuan yang bernama Tesa. Selain itu, pada saat di persidangan Anak Korban pun terlihat ketakutan ketika melihat wajah terdakwa sehingga pemeriksaan Anak Korban dilakukan tanpa kehadiran terdakwa di ruang sidang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 diadakan pesta menurut adat desa sekitar untuk menghormati orang tua yang sudah meninggal. Pada hari tersebut Terdakwa bersama dengan istrinya menghadiri acara tersebut dengan berjalan kaki menuju rumah yang mengadakan pesta. Di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi LAURENSIUS SOLEN dan saksi KORNELIUS HARIYANTO. Dalam acara tersebut juga biasa dijamu dengan minum minuman keras berupa arak atau tuak, Terdakwa pun turut minum minuman keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERKALANUS SEGORA dan Saksi FLORIANUS SUDIRNUS selaku demong adat menerangkan Terdakwa selaku warga Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai yang memiliki kebiasaan buruk mengganggu perempuan dan istri orang di kampung. Terdakwa suka mengajak perempuan dan istri orang di kampung untuk dilecehkan bahkan Terdakwa terbiasa masuk ke rumah warga di mana diketahui kepala rumah tangga/suami di rumah tersebut sedang tidak ada di rumah. Kemudian terdakwa mengajak istri pemilik rumah untuk dilecehkan akan tetapi perbuatan terdakwa tidak ada yang berhasil karena calon korbannya melawan. Anak Korban tidak dapat melawan karena

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain masih anak di bawah umur juga kemampuan berpikirnya termasuk di bawah rata-rata anak yang normal lainnya atau terbelakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas [REDACTED] tanggal 25 Juli 2023 pada kesimpulan hasil pemeriksaan pada anak korban yang berusia 12 (dua belas) tahun didapatkan Hymen sudah tidak utuh, robek pada jam satu, jam sembilan, dan jam sebelas. Tepi luka sudah tumpul, kemerahan +, lendir -, keputihan -, darah +, nyeri +.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berkonflik Dengan Hukum atas nama [REDACTED] berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Sosial terhadap anak korban, anak korban terindikasi disabilitas intelektual yang dilihat dari kurangnya kemampuan untuk berbicara dan merespon dan Anak Korban mengalami trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban dilakukan dengan cara Terdakwa membuka baju dan celana pendek Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian anak korban yang mengenakan baju dan celana panjang, kemudian Terdakwa menepuk bahu sebelah kanan Anak Korban sekali lalu menindih anak korban dan membekap mulut anak korban serta menyuruh anak korban untuk tidak berteriak dan mengancam akan membunuh anak korban apabila anak korban berteriak, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, yang mana hal tersebut menimbulkan rasa sakit pada Anak Korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Puskesmas Sandai [REDACTED] tanggal 25 Juli 2023 pada kesimpulan hasil pemeriksaan pada anak korban yang berusia 12 (dua belas) tahun didapatkan Hymen sudah tidak utuh, robek pada jam satu, jam sembilan, dan jam sebelas. Tepi luka sudah tumpul, kemerahan +, lendir -, keputihan -, darah +, nyeri + termasuk dalam pengertian melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasihat hukum mendalilkan pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa sejak awal proses penyidikan di kepolisian sampai proses persidangan Terdakwa tidak mengakui atas perbuatan yang dituduhkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa keterangan saksi saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sejak awal tidak ada yang mengetahui, melihat atau mendengar, secara langsung kejadian yang dituduhkan oleh Penuntut Umum;
3. Bahwa hasil *Visum Et Repertum* tidak dapat menjelaskan siapa pelaku tindak pidana;
4. Bahwa saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa melihat Terdakwa pulang sama dengan istri Terdakwa pada waktu tersebut dan yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya dari Anak korban yang memiliki kesulitan dalam berinteraksi karena perkembangannya tidak seperti pada anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa dalil Penasihat hukum tersebut tidaklah serta mereta dapat menjadi dasar untuk menyatakan bahwa seseorang melakukan atau tidak melakukan suatu tindak pidana, karena dalam proses hukum pidana seorang Terdakwa memiliki hak untuk ingkar terhadap sesuatu yang dituduhkan kepadanya, sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa pada poin 1 (kesatu) tersebut patut untuk dikesampingkan;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa saat ini terdapat perluasan makna keterangan saksi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Sehingga saat ini siapa saja yang masih memiliki relevansi dengan perkara untuk memberikan keterangan, dapat dijadikan sebagai saksi. Tidak harus orang yang melihat, mendengar, mengalami suatu peristiwa pidana. Sehingga meskipun tidak ada saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, namun dalam persidangan saksi-saksi yang dihadirkan penuntut umum memiliki kesesuaian dengan keterangan Anak Korban, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah datuk Anak Korban yang beralamat di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, sehingga pembelaan pada point 2 (dua) tersebut patut dikesampingkan;

3. Bahwa betul jika *Visum Et Repertum* tidak dapat menjelaskan siapa pelaku tindak pidana, karena memang *Visum Et Repertum* tidak diperuntukan untuk mengetahui siapa pelakunya, tapi melalui *Visum Et Repertum* yang berkesesuaian dengan keterangan saksi saksi dalam hal ini Anak Korban, Saksi SUGIANTO YAMPANG dan Saksi MARGARETA ATENG, Majelis Hakim dapat mengetahui jika memang telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah datuk Anak Korban yang beralamat di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, sehingga pembelaan pada point 3 (tiga) tersebut patut dikesampingkan;

4. Bahwa keterangan tersebut hanya diterangkan oleh istri Terdakwa yaitu Saksi ERNI YATI PIYA yang keterangannya diambil tanpa disumpah dan tidak memiliki kesesuaian dari keterangan saksi lain yang disumpah, dan sekalipun Anak Korban memiliki kesulitan dalam berinteraksi karena perkembangannya tidak seperti pada anak pada umumnya namun Anak Korban masih mampu untuk membedakan orang, hal ini terlihat pada saat persidangan Anak Korban merasa Trauma dan takut Ketika melihat wajah Terdakwa, sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa pada point 4 (empat) tersebut patut untuk dikesampingkan;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai terhadap Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa pidana penjara selama selama 11 (Sebelas) tahun, dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam dakwaan primair yang ancaman pidananya kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tidak diatur mengenai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka terkait dengan hal tersebut maka Majelis Hakim kembali menentukan dengan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (3) KUHP, yang mana apabila jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju milik korban an. [REDACTED]
2. 1 (satu) lembar celana panjang milik korban an. [REDACTED]
3. 1 (satu) lembar Celana dalam milik korban an. [REDACTED]
4. 1 (satu) lembar bra milik korban an. [REDACTED]

Oleh karena dalam perkara ini sesuai dengan laporan sosial Anak Korban mengalami rasa Trauma atas kejadian ini, maka untuk menghilangkan segala bentuk rasa trauma pada diri Anak Korban, Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Desa tidak memiliki Akte Lahir korban an. [REDACTED]
6. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]



Oleh karena dalam perkara ini terhadap barang bukti tersebut telah terlampir dalam berkas perkara, maka sudah sepatutnya ditetapkan untuk terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu pada keluarga anak korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan



selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1 1 (satu) lembar baju milik korban an. [REDACTED]

5.2 1 (satu) lembar celana panjang milik korban an. [REDACTED]

5.3 1 (satu) lembar Celana dalam milik korban an. [REDACTED]

5.4 1 (satu) lembar bra milik korban an. [REDACTED]

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.5 1 (satu) lembar surat keterangan dari Desa tidak memiliki Akte Lahir korban an. [REDACTED]

5.6 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh kami, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H., Aldilla Ananta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Nafathony S.M. Batistuta, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]



Sediyana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)